



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 454/XII / TAHUN 2025
T E N T A N G

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, Bupati Tana Toraja selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor.8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Bupati Tana Toraja selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 kepada :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memimpin TAPD.

KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan ;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD Rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam perda;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-Perangkat Daerah;
- b. menyusun DPA-Perangkat Daerah;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

- d. melaksanakan Anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- m. menetapkan PPTK dan PPK-Perangkat Daerah;
- n. menetapkan Pejabat Lainnya dalam Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan Keuangan daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Koordinator Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung kepada Bupati Tana Toraja.

KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah.

KETUJUH : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga berfungsi sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah.

KEDELAPAN : Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selain berfungsi sebagai PPKD dan BUD juga berfungsi sebagai pejabat Pengguna Anggaran/pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

KESEMBILAN : Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja masing-masing berwenang :

- a. mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan selaku Pejabat yang mempunyai tugas untuk meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran, melakukan Verifikasi Surat Perintah Pembayaran, menyiapkan Surat Perintah Membayar, melakukan verifikasi atas penerimaan, melaksanakan Akuntansi Perangkat Daerah dan menyiapkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah ;


- b. mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku pejabat yang mempunyai tugas mencakup : mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KESEPULUH : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kepada Bupati Tana Toraja untuk menangani program kegiatan tertentu dalam satu kerja yang bersangkutan dan kuasa pengguna Anggaran/Barang bertanggungjawab kepada pengguna Anggaran/Pengguna barang.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 31 Desember 2025

 BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Tana Toraja.

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	2	3
34	CAMAT MENGKENDEK	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Mengkendek
35	CAMAT GANDANGBATU SILLANAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Gandangbatu Sillanan
36	CAMAT REMBON	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Rembon
37	CAMAT SALUPUTTI	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Saluputti
38	CAMAT RANTETAYO	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Rantetayo
39	CAMAT KURRA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Kurra
40	CAMAT MALIMBONG BALEPE'	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Malimbong Balepe'
41	CAMAT BITTUANG	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Bittuang
42	CAMAT BONGGAKARADENG	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Bonggakaradeng
43	CAMAT RANO	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Rano
44	CAMAT MASANDA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Masanda
45	CAMAT SIMBUANG	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Simbuang
46	CAMAT MAPPAK	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Mappak


 BUPATI TANA TORAJA,
 ZADRAK TOMBEG

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	2	3
21	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
22	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
24	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
25	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
27	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada
28	CAMAT MAKALE	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Makale
29	CAMAT MAKALE UTARA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Makale Utara
30	CAMAT MAKALE SELATAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Makale Selatan
31	CAMAT SANGALLA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sangalla
32	CAMAT SANGALLA UTARA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sangalla Utara
33	CAMAT SANGALLA SELATAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sangalla Selatan

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	2	3
10	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembang
11	KEPALA DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
12	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13	KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
14	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
16	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
18	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 451./XII/TAHUN 2025

TANGGAL: 31 Desember 2025

TENTANG: PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	2	3
1	SEKRETARIS DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah
2	SEKRETARIS DPRD	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD
3	INSPEKTUR DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Inspektorat Daerah
4	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	KEPALA DINAS KESEHATAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan
6	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
7	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan
9	KEPALA DINAS SOSIAL	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Sosial